



BUPATI YAHUKIMO

**SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 86 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENETAPAN MAHASISWATUGAS BELAJAR
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2012**

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan rencana kebutuhan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo perlu dilakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui program tugas belajar;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi Bupati Yahukimo Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tugas belajar;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu memberikan tugas belajar kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud dengan Keputusan Bupati yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang pokok-pokok Kepegawaian ;

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digul, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 29);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 tentang Gaji pokok Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai dengan Rekomendasi dan Keputusan Bupati Yahukimo;
- KETIGA : Tunjangan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Diktum PERTAMA dihentikan sejak melaksanakan tugas belajar;
- KEEMPAT : Pembiayaan/bantuan tugas belajar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2012;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Maret 2012, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 11 Juni 2012

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO**
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ONES PAHABOL

DESIANUS ORNO

